



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 7 Oktober 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah **Tergugat** mengucapkan shigot taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama di rumah orang tua **Penggugat** selama 1 bulan di -, Sulawesi Selatan, kemudian berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan tanjung, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
4. Bahwa selama menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bula Mei 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - c. apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal tanggal 01 Agustus 2012 disebabkan Tergugat menghabiskan modal usaha , akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak member nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat selama 1 tahun;
9. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu *shigat* taklik talak yang telah diucapkan tergugat sesaat telah akad nikah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 *Hijriyah*, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Dra. Wahdatan Nusrah.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 19 Maret 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari